

Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi

Rozalinda

Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
roza_linda32@yahoo.com

Abstract

Islamic economics as a discipline has a foundation of epistemology. The main problem in the development of economics and Islamic finance in Indonesia is still the gap between the needs of industry and graduate from college. This study aims to analyze how epistemology and the development of Islamic economics and the curriculum structure of Islamic economics in universities that teach Islamic economics and what is effective approach to be applied so that graduates can meet the needs of the financial industry Islamic economics. The method used in this study is a content analysis is used to explain the depth of the curriculum of Islamic economics in college. Based on the results of the study found that the difference was the presence of Islamic economics learning systems in higher education so that graduates produced by universities that teach Islamic economic is still little that can meet the market needs of the Islamic financial industry.

Keywords: epistemology, islamic economic, deduktive, induktive, curriculum, college

Abstrak

ekonomi Islam sebagai suatu disiplin yang memiliki landasan epistemologi. Masalah utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia masih kesenjangan antara kebutuhan industri dan lulusan dari perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana epistemologi dan pengembangan ekonomi Islam dan struktur kurikulum ekonomi Islam di universitas-universitas yang mengajarkan ekonomi Islam dan pendekatan yang efektif untuk diterapkan sehingga lulusan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Islam industri keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi digunakan untuk menjelaskan kedalaman kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perbedaan adalah kehadiran ekonomi Islam sistem pembelajaran di pendidikan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam masih sedikit yang dapat memenuhi kebutuhan pasar industri keuangan syariah

Kata kunci: epistemologi, ekonomi islam, deduktif, induktif, kurikulum, perguruan tinggi

Pendahuluan

Problem yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal atau yang seharusnya dilakukan dengan perilaku ril.

Kesenjangan terjadi karena apa yang terjadi pada saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Artinya, perilaku riil para muslim pada saat ini tidak sesuai dengan perilaku ideal yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang kemudian dijadikan oleh para ekonom aliran positivisme sebagai alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan dan ditemukan pada tataran empiris. Oleh karena itu, ekonomi Islam dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk digolongkan sebagai ilmu.

Ilmu Ekonomi Islam dihadapkan dengan banyak tugas dan tantangan. Pertama, merumuskan konsep perilaku ideal agen-agen ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (normative) dan kemungkinan efeknya bagi perekonomian. Kedua, mengevaluasi dan menganalisis perilaku ideal agen-agen ekonomi (*positivism*) dalam perekonomian. Ketiga, membandingkan dan menjelaskan ketimpangan yang mungkin terjadi di antara perilaku ideal dan perilaku riil. Langkah keempat adalah menyarankan dan merumuskan strategi terbaik untuk mengarahkan perilaku agen-agen ekonomi sehingga dapat mendekati dan mencapai perilaku ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada industri keuangan syariah, Problem yang dihadapi oleh industri keuangan syariah hari ini adalah masih terbatasnya sumber daya manusia yang betul-betul menguasai ekonomi Syariah. Berdasarkan data bank Indonesia, 90% SDM yang bekerja di perbankan syariah adalah berasal dari non sarjana ekonomi Islam. Artinya lulusan perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam hanya bisa bersaing di industri keuangan syariah hanya 10%. Kesenjangan terjadi bisa disebabkan kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam belum memadai, atau pendekatan pengajarannya yang belum tepat, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perumusan langkah strategis agar lulusan perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana epistemologi ekonomi Islam dan pengembangannya dalam kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi serta pendekatan apa yang efektif untuk diterapkan agar lulusannya dapat memenuhi kebutuhan industri keuangan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan menganalisis struktur kurikulum ekonomi Islam yang diterapkan pada perguruan tinggi serta

merumuskan strategi yang tepat dalam menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah.

Metode Analisis

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yang dipergunakan adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis isi (*content analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dalam penelitian ini berupa struktur kurikulum ekonomi Islam yang diterapkan di perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Menurut Weber, pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sesungguhnya dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap kategori itu dibuat berdasarkan kesamaan makna kata, dan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu, kita akan dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks, atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut (Weber, 1990: 9).

Epistemologi Ekonomi Islam

Seluruh disiplin ilmu pengetahuan ilmiah memiliki landasan epistemologis. Dengan kata lain sebuah ilmu, baru dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu jika ia memenuhi syarat-syarat ilmiah (*scientific*). Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *theory of knowledge*. Istilah Epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.F Ferrier pada tahun 1854. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan (Naqvi, tth.: 48056).

Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Hamlyn, 1967: 9).

Epistemologi membahas tentang bagaimana badan ilmu pengetahuan disusun. Dengan kata lain, epistemologi membahas tentang ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan. Dari mana sumber ilmu pengetahuan? Bagaimana sifat dari ilmu pengetahuan itu? Bagaimana memverifikasi kebenarannya? Dalam pengertian terminologis ini, epistemologi terkait dengan masalah-masalah yang meliputi : a) *filsafat*, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan, b) *Metoda*, sebagai metoda, bertujuan mengantar manusia untuk memperoleh pengetahuan, dan c) *sistem*, sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan.

Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (*empirisme*) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Perubahan dan kejegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. pemikiran Abu Yusuf tentang teori supply dan demand merupakan hasil observasinya di tengah masyarakat pada masanya (Yusuf, tth.: 87). Ibnu Khaldun pun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual (Khadul, 2001: 421). Pada teori permintaan (*demand*) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik” (Colander, 2004: 84). Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang

demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam *context of discovery*.

Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya. Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan *context of justification*.

Ilmu ekonomi Islam kontemporer disusun dengan mengikuti aturan main (*rule of game*) syari'ah dan kaidah-kaidah ilmiah keilmuan modern. Nilai Islam merupakan sumber informasi dan panduan (*guidence*) dalam proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologis (Kattsoff, 1992: 191), epistemologis dan aksiologis selalu dalam koridor Islam.

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh mu'amalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu ekonomi dengan pemikiran fiqh yang terdapat dalam fiqh mu'amalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh mu'amalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia.

Berbeda dengan hal itu, fiqh mu'amalat diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Qur'an dan Hadits oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar.

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh mu'amalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori

korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya).

Sedangkan teori kebenaran fiqh mu'amalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fiqh mu'amalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir seluruhnya menerapkan akad-akad yang ada dalam fiqh muamalah.

Aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain untuk apa ilmu yang telah disusun itu akan digunakan. Kajian aksiologis ekonomi Islam ialah membicarakan ekonomi Islam dari segi nilai dan manfaat dari ilmu. Dengan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah*, atau kebahagiaan dunia akhirat.

Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu Ekonomi Islam yaitu *deduktif* dan *induktif*. Pendekatan *deduktif* diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus (<http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>). Metode *qiyas* dalam ushul fiqh sesungguhnya mirip dengan metode *deduktif* ini. Membuat kesimpulan umum dari pernyataan khusus. Para Ulama banyak melakukan metode induksi, seperti Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi bahkan Imam Syafii.

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Para Ulama banyak melakukan metode induksi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusydi bahkan Imam Syafii. Dalam sejarah bahkan, para ilmuwan muslim klasik telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap metodologi ilmiah modern. Ibnu Taymiyah (w.1111) dikenal sebagai ilmuwan yang banyak menggunakan metode *induktif*. Demikian pula Ibnu Khaldun (1332-1406) sering menggunakan metode *induktif* dalam menganalisis ekonomi sosial.

Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama fuqaha secara konsisten dengan metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal, prasyarat perkembangan sebuah ilmu pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode *induktif* dan *deduktif* secara bersamaan. Salah satu kelebihan Imam Syafi'i atas ulama lainnya justru dapat dilihat dari kepiawaiannya untuk menggabungkan antara metode induksi-deduksi dalam fatwa-fatwanya. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, metode *induktif* dan *deduktif* juga dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia melontarkan ijtihad baru berupa *qaul jadid* untuk menggantikan *qaul qadimnya*. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa Imam Syafi'i memerlukan penelitian lapangan untuk menentukan suatu hukum tertentu kemudian mengembangkannya dengan qiyas terhadap masalah lainnya. Qiyas adalah sebuah metode mencari hukum dengan logika deduktif analogis (perbandingan). Perpaduan antara penelitian lapangan dengan qiyas yang dilakukan Imam Syafi'i tersebut secara tidak langsung mengantarkannya kepada pemaduan antara metode *induktif* dan *deduktif*.

Ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*) sebagai sebuah disiplin ilmu, jelas memiliki landasan epistemologis. Membahas epistemologi ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Apabila berbicara masalah Epistemologi Ekonomi Islam, berarti akan berbicara tentang hakikat ekonomi Islam dan dasar-dasarnya.

Ekonomi Islam berbasis epistemologi Islam. Karena hal ini berhubungan dengan *worldview* Islam itu sendiri (Suharto, 2005: 101-102). Hal ini sejalan apa yang diungkapkan oleh Aslam Haneef bahwa ekonomi Islam perlu dikembangkan, dilaksanakan dan di evaluasi melalui konsep, ukuran, dan standar sebagai produk "*framework* Islami" yang melibatkan *worldview* dan filsafat Islam yang berdasarkan *worldview* Islam (Haneef, 2005: 46-47). Untuk itu pemahaman tentang epistemologi Islam sangat penting sekali dalam pengembangan ekonomi Islam.

Epistemologi di dalam Islam memiliki beberapa macam antara lain: (a) perenungan (*contemplation*) tentang Sunnatullah sebagaimana dianjurkan didalam al-Quran, (b) penginderaan (*sensation*), (c) *Tafaquh* (*perception, concept*), (d) penalaran (*reasoning*). Epistemologi Islam mengambil titik tolak Islam sebagai subjek untuk membicarakan filsafat pengetahuan, maka di satu pihak epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber

pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, epistemologi Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan (kebenaran). Di sini manusia berfungsi subyek yang mencari kebenaran. Manusia sebagai khalifah Allah berikhtiar untuk memperoleh pengetahuan sekaligus memberi interpretasinya.

Menurut pandangan Syed Nawab Haider Naqvi, ada empat aksioma etika yang mempengaruhi ilmu ekonomi Islam, yaitu tawhid, keadilan, kebebasan dan tanggung jawab (Naqvi, 1997: 48056). Metodologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektifitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki.

Secara garis besar metodologi ilmu ekonomi Islam tersusun secara sistimatis sebagai berikut, *Pertama*, Al Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi Islam yang di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dan mengatur kegiatan ekonomi. Al Qur'an merupakan petunjuk yang lengkap dan sempurna yang terdiri dari bagian-bagian yang saling merangkum dan melengkapi. Ilmu ekonomi moneter masuk ke dalam ibadah muamalah. Lingkup muamalah ini didominasi ayat-ayat yang sifatnya *zanni* daripada *qathi*, sehingga tafsir yang dibutuhkan sudah sewajarnya bersifat teoretis faktual, tanpa meninggalkan aspek normatifnya sebagai wujud keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran adalah sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu ekonomi Islam. Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah tidak saja memuat dalil-dalil normatif tetapi juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual dan obyektif.

Sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah al-Quran, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam Al-Quran memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*).

Al-Quran selanjutnya dijelaskan oleh Sunnah Nabi Saw. Dengan demikian, Al-Quran dan sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. segala metodologi harus bersumber dari al-Quran dan Sunnah tersebut. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat dijumpai

aturan perekonomian Islam. Secara literal, sunah berarti cara, kebiasaan (*custom habit of life*) yang merujuk pada perbuatan, ucapan dan ketetapan (*taqdir*) implisit dari Rasulullah SAW. Sunah adalah penjelasan atau pengejawantahan al-Qur'an karena Rasulullah adalah orang pertama dan langsung menerima dan dibimbing secara ilahiah untuk memahaminya. Al-Quran dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode *epistemological deduction*, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu (Haque dan Choudhury, 1998).

Kedua, Setelah Al-Quran dan Sunnah, selanjutnya dalam epistemology ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad adalah upaya penggunaan rasio untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum atau menghasilkan suatu teori (Hasballah, 1981: 79). Dengan ijtihad para ulama melakukan penelitian induktif. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan alasan logika rasional dalam menginterpretasikan teks Qur'an dan Hadits yang bersifat umum (*zanni*). Dalam ilmu ushul, metodologi ijtihad antara lain menggunakan *qiyas*, (Wahbah al-Zuhaili, 1986: 63) *maslahah*, (Abu Hamid al-Ghazali, 1983: 114) *sadduz zari'ah*, (Abu Ishaq as-Syatibi, tt: 198) *istihsan*, (Al-Sarakhsi, 1993: 200) *'urf* (Mustafa Ahmad Zarqa, 1968: 24). Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad *istimbathi* dan ijtihad *tathbiqi* (Asy-Syatibi, tth.: 88). Dalam membicarakan epistemology ekonomi Islam, digunakan metode *deduksi* dan *induksi*. *Ijtihad istimbathi* bersifat *deduksi*, sedangkan *ijtihad tathbiqi* bersifat *induksi* dan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris.

Masudul Alam Choudhury, menjelaskan bahwa pendekatan metodologi ekonomi Islam menggunakan *shuratic process* yaitu metodologi individual (*ijtihad fardi*) digantikan oleh sebuah konsensus para ahli (*ijtihad jama'i*) dan, pelaku pasar karena dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang tinggi. dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar (Choudhury, 2004: 35-54). Penggunaan istilah *shuratic* berasal dari kata *syura/musyawaharah*, untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah. Sementara seorang muslim

meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.

Berdasarkan kajian epistemologi ekonomi Islam di atas, jelaslah bahwa ekonomi Islam bukanlah hanya suatu sistem atau norma saja sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran *positivisme*. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ijtihad (penggunaan rasio) adalah sumber ilmu berikutnya. Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional yang berdasarkan rasio dan pengamatan empiris. Penerimaan ini karena Islam memberikan peluang ijtihad bagi manusia untuk melakukan observasi dan penelitian ilmiah baik melalui *deduktif* maupun *induktif*.

Metodologi Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syari'ah memiliki metodologi tertentu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa, menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. *Pertama* adalah *presumptions and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqih *Al Maqasid*. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. *Kedua* adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. *Ketiga*, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun (Zarqa, 2003: 3-42).

Ilmu ekonomi dalam pandangan Barat dibangun dengan pendekatan *empiris* dan hanya menerima nilai-nilai yang bersifat *positivis*, sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang bersifat normatif. Oleh karena itu, para ilmuwan Barat para penganut paham *positivistisme* menganggap bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat digolongkan sebagai suatu ilmu, dikarenakan menggunakan sumber nilai-nilai yang bersifat normative. Ilmu ekonomi Islam dinilai tidak dapat menjeaskan fakta sebagaimana adanya, karena pada saat ini tidak ada kegiatan sosio-ekonomik pada suatu tempat, komunitas ataupun negara muslim yang dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori ilmu ekonomi Islam.

Padahal, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif diantara ilmu-ilmu sosial lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan pada sistem nilai tertentu, pada pandangan tentang hakikat manusia, pada seperangkat asumsi yang disebut *Schumacher* sebagai meta ekonomi, karena tidak pernah dimasukkan secara eksplisit pada ekonomi kontemporer. Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam mengintegrasikan *positivisme dan normativisme*, antara pertimbangan rasional dan nilai atau moral.

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan ada beberapa langkah yang dapat dilalui yaitu: Pertama, mengidentifikasi masalah yang ada. Kedua, mencari prinsipnya dalam nash baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Dalam operasionalnya, yang menjadi prinsip atau asas perlu dirumuskan terlebih dahulu. Di sinilah proses perumusan teori ekonomi Islam itu dimulai. Pertanyaan-pertanyaan seperti *why, how, what, who, where, when* selalu dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu perumusan kebijakan (Manan, 1988: i).

Setiap sistem ekonomi didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip (Rozalinda, 2008: 6-12). Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas.

Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (fiqh) yang membahas Fiqh Muamalah dan ekonomi Islam. Bagian

fiqh muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

Kelemahan literatur ekonomi Islam selama ini, mencampurkan analisis fiqh dalam ekonomi, atau analisis ekonomi dalam pandangan fiqh. Seperti teori konsumsi kadang berubah menjadi hukum mengenai makanan dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen, atau teori produksi diperkecil maknanya menjadi kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam bukan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal lain yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam kaca mata fiqh muamalah adalah menjadikan teori ekonomi Islam pecah dan kehilangan keterkaitan dengan teori ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya teori moneter dalam literatur ekonomi Islam yang ada selama ini (Kahf, 1995: 6).

Diversifikasi literatur mengenai ekonomi Islam timbul dari tidak adanya teori ekonomi Islam dalam bentuk tertulis, yang ada hanya teori yang bersifat filosofis Islam terhadap realitas ekonomi. Masalah lain muncul dari kenyataan nash al-Quran dan hadis yang tidak tersusun dan bab-bab yang membahas satu aspek kehidupan manusia seperti masalah ekonomi. Hukum, politik, dan sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran, pandangan, penafsiran sarjana Muslim terhadap nash yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sini muncul dua metode yang dipergunakan dalam literatur ekonomi Islam yaitu metode deduktif dan metode retrospektif. Metode deduktif dikembangkan oleh fuqaha. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip dan kerangka hukum Islam. Metode kedua dipergunakan oleh penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada dengan menformulasikannya dalam bentuk teori. Seperti yang dilakukan al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi di masanya (Kahf, 1995: 6).

Kajian tentang sejarah sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam. Sebagai suatu ilmu perlu merujuk pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen dan dapat menjawab kecenderungan masa depan terkait dengan perubahan kegiatan

ekonomi. Kajian sejarah yang terpenting adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sejarah unit unit ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi mereka. Penelitian ini penting untuk menampilkan pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf, (w.182 H) al-Ghazali (w.505 H), Ibnu Taimiyah (w.728 H) dan lain sebagainya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang dapat memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Perdebatan yang selalu muncul dalam dikursus ekonomi Islam adalah apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif, atau keduanya. Secara umum, ilmu pengeta-huan positif mempelajari problema-problema ekonomi, seperti apa adanya yang dapat diuji melalui pengamatan empiris atau fakta-fakta. Sementara itu, ilmu pengetahuan normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu, penilaian terhadap apa yang baik dan buruk (Mannan, 1988: i). Para peneliti ilmu ekonomi barat, lebih banyak membatasi diri pada persoalan positif ketimbang membahas persoalan-persoalan normatif. Begitu juga dengan para ahli ekonomi Islam yang menganalisis ilmu ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia barat, memisahkan antara ilmu pengeta-huan positif dan normatif. Namun, ada pihak lain memandang ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan normatif.

Dawan Rahardjo dalam hal ini berpendapat, sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral (Rahardjo, 1987). Dengan perkataan lain, aspek normatifnya lebih menonjol dari aspek positifnya, bahkan aspek normatifnya bersifat instru-menttal dalam menganalisis gejala-gejala perekonomian yang ada serta berlaku untuk menentukan arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.

Muhammad Abdul Manan berpendapat, di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan (Mannan, 1988: i). Sesungguhnya al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. Dipandang dari segi ini pemisahan antara kedua aspek ini sangat tidak relevan dalam ilmu ekonomi Islam karena keduanya terjalin erat dalam kehidupan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Ini berarti bila nilai-nilai masuk ke dalam teori dan kebijaksanaan ekonomi Islam maka perbedaan antara aspek

normatif dengan positif akan menjadi kabur atau hilang sama sekali. Selanjutnya, setiap usaha untuk membedakan antara aspek positif dan normatif akan membawa kepada sekularisasi ekonomi Islam. Kecenderungan menguji segala sesuatu dengan pengetahuan manusia yang terbatas akan merusak asas-asas ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif dengan positif, seperti dua sisi mata uang yang sama. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.

Terkait dengan persoalan ini, di kalangan ekonom muslim masih terdapat perbedaan pendapat apakah sistem ekonomi Islam itu ada atau tidak sama sekali. Ada yang berpendapat, sebagai sebuah sistem yang bisa disusun sebagai sebuah konsep yang khas (*a distinct konsep*) masih disangsikan. Karena yang ada hanyalah nilai Islam tentang kehidupan berekonomi dalam suatu sistem perekonomian yang sifatnya sangat universal. Namun, menurut pendapat lain, sebagai suatu konsep atau teori, ekonomi Islam bisa disusun dengan teori yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena itu, menurut pendapat ini, ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam (Mannan, 1988: i).

Dalam menatap keraguan tentang eksistensi ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhawi mencoba mengambil jalan tengah. Menurutnya, jika yang dimaksud dengan sistem atau aturan dalam bentuk terurai termasuk cabang, rincian, dan pengaplikasian yang beraneka ragam, maka wujudnya memang tidak ada. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah gambaran secara global yang mencakup dasar-dasar petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti, memang ada. Ini karena Islam selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan dan zaman. Tidak diragukan lagi, bahwa ekonomi dan politik termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan. Karena itu, dalam masalah ini nas-nas hanya menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh (al-Qaradhawi, 1995: 14-15).

Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain, terus berupaya mengembangkan sistem ekonomi Islam. Begitu juga konsep ekonomi Islam ini dibahas dalam berbagai konferensi atau seminar internasional telah diangkat seperti di Mekkah tahun 1976 dan negara-negara lainnya.

Bahkan pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syari'ah, Bank Unit Syari'ah, BPRS, BMT, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pasar Modal Syari'ah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sebagai sebuah konsep atau ajaran dasar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam al-Qur'an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global.

Dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sistem ekonomi Islam belum bisa menjadi kekuatan alternatif jika nilai-nilai ekonomi Islam tersebut belum disadari dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Konsekwensinya, sistem ekonomi Islam itu pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya.

M. Nejatullah Siddiqi, dalam persoalan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam yang cocok untuk masyarakat Islam akan tercipta jika sejumlah orang bersikap dalam suasana yang Islami. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha penyelidikan tentang tingkah laku ekonomi kontemporer dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif yang sesuai dengan Islam (Siddiqi, 1980: 259). Berarti, gerakan ekonomi Islam merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam

Dewasa ini, perkembangan ekonomi syariah sangat fenomenal. Hal itu terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang kemudian membuka layanan syariah. Dibandingkan dengan tahun 1990-an, maka pada tahun 2000-an terjadi lonjakan sangat signifikan tentang pertumbuhan ekonomi syariah tersebut.

Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. Bahkan, di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan.

Di tengah arus perkembangan seperti ini, diperlukan lembaga untuk menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah. Di dalam hal ini, yang semestinya menjadi pusat kajian dan pengembangan ekonomi syariah adalah pendidikan tinggi yang memiliki visi dan misi kajian dan pengembangan ekonomi syariah.

Tidak dapat dibantah bahwa perbankan syari'ah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Prospek yang baik ini, setidaknya ditandai oleh lima hal. *Pertama*, Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial bagi pengembangan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia. *Kedua*, Perkembangan lembaga pendidikan Tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah semakin pesat, baik S1, S2, S3 juga D3. Dalam lima tahun belakangan telah banyak lahir sarjana-sarjana ekonomi Islam yang memiliki paradigma, pengetahuan dan wawasan ekonomi syariah yang komprehensif. *Ketiga*, *Political will* pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia telah diwujudkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, maka pengembangan industri keuangan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat sehingga dapat mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Sejumlah pemda di daerah telah mendukung dan bergabung membesarkan bank-bank syariah. Pemerintah dalam hal ini diperankan oleh Bank Indonesia telah mendorong pertumbuhan bank syariah di seluruh Indonesia dan membuat regulasinya. Namun kegiatan sosialisasi dan pencerdasan masyarakat tentang ekonomi syariah masih relatif kecil. *Keempat*, masuknya lembaga-lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syari'ah di Indonesia sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syari'ah di Indonesia memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri (Agustiando, 2013).

Sementara Bank Indonesia (BI) merilis terjadi peningkatan aset perbankan syariah di Indonesia pada Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir , sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh $\pm 37\%$ sehingga total asetnya menjadi Rp174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankan syariah yang ditempuh dilakukan bersama antara Bank Indonesia dengan industri dalam bentuk *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *financing* telah mampu memperbesar *market share* perbankan syariah menjadi $\pm 4,3\%$ (BI, 2013).

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan Syari'ah serta lembaga-lembaga keuangan Syari'ah lainnya, pada sisi lainnya, tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Tanpa SDM yang memadai, mustahil lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Tumbuh suburnya ekonomi dan keuangan Syari'ah di Indonesia pada akhirnya telah berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik sektor formal maupun informal dengan sistem yang mengacu kepada sistem ekonomi Islam. Berdasarkan data LPPI Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia, saat ini Bank Indonesia masih membutuhkan 40.000 SDM yang akan ditempatkan di perbankan syariah (LPPI, 2013). Ini membuktikan kebutuhan terhadap tenaga kerja yang akan ditempatkan pada perbankan syariah masih sangat tinggi.

Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah seperti yang diuraikan di atas, Indonesia harus memiliki *capacity building* untuk mengembangkan bank syariah. Industri keuangan saat ini masih membutuhkan sumber daya insani (SDI) yang benar-benar profesional dan berkualitas yang mampu mengetahui tidak hanya pada tataran konseptual tetapi juga pada tataran praktis tentang ekonomi Islam. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, khususnya yang berada di bawah PTAIN telah banyak yang mengembangkan disiplin ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Sebab, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang tersebut di Indonesia masih minim. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah satu kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.


Berdasarkan statistik Bank Indonesia Juli tahun 2013 total pegawai perbankan syariah adalah seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini (BI, 2013):

Tabel 1
Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Jul-13
Bank Umum Syariah	4311	6609	10348	15224	21820	24111	25582
Unit Usaha Syariah	2266	2562	2296	1868	2067	3108	9781
Bank Pembiayaan syariah	2108	2581	2799	3172	3773	4359	4824

Sumber: Bank Indonesia Juli 2013

Tabel di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia Juli 2013

Jumlah SDM tersebut masih didominasi oleh karyawan yang minim pengetahuan tentang keuangan Islam. Sebab kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan training berkenaan dengan keuangan syariah saja. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya ke depan perbankan syariah akan mengalami berbagai masalah.

Berdasarkan penyampaian *Outlook PerbankanSyariah tahun 2007* diketahui bahwa di antara kendala percepatan *market share* (5%) perbankan syariah karena faktor SDM, baik di sisi minimnya jumlah SDM perbankan syariah maupun kualitasnya yang masih rendah. Menurut Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, seperti yang dikutip Euis Amalaia, saat ini baru 10% saja SDI yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah 90% adalah berlatar belakang dari konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah (Amalia, 2013).

Ini berarti permasalahan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi Islam yang komprehensif. Salah satu cara

untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia adalah melalui lembaga pendidikan. Perguruan tinggi Islam maupun umum memiliki peran yang strategis dalam mencetak SDM yang berkualitas dengan membuka program studi ekonomi syariah dan prodi-prodi terkait.

Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari'ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Fakultas Syari'ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.

Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Program Studi Ekonomi Syariah hadir dengan tekad menjadi institusi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyokong tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Islam di Indonesia dan menebarkan kemaslahatan untuk bangsa dan negara.

Menurut Nur Sam, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, ada empat aspek yang akan dilakukan dalam pengembangan studi ekonomi syariah di Perguruan Tinggi Agama Islam, yaitu (Syam, tth.):

1. Memperluas akses pendidikan ekonomi syariah. Untuk memperluas akses pendidikan ekonomi syariah, maka sudah sewajarnya jika dilakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan tentang program studi ekonomi syariah secara memadai. Di dalam kerangka ini, maka sangat perlu membangun imaje yang baik agar lembaga tersebut dikenal oleh publik. Program pencitraan berbasis pada kualitas dalam berbagai aspek akan menjadi sesuatu yang diperlukan. Semakin berkualitas lembaga pendidikan tersebut akan semakin besar peluangnya untuk memperoleh sumberdaya mahasiswa. Semakin berkualitas fungsi akademik lembaga pendidikan tersebut juga akan berdampak pada peluang besarnya kualitas lulusan lembaga pendidikan tersebut. Semakin ketatnya kompetisi lulusan dalam mengakses pekerjaan tentu harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sebagai pintu memperluas akses dimaksud.
2. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan program ekonomi syariah. Agar memperoleh akses yang memadai, maka lembaga

pendidikan harus mengembangkan diversifikasi program studinya. Untuk kepentingan ini, maka pengembangan program studi yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kelayakan menjadi sangat penting. Di era semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga professional di dalam bidang ekonomi syariah, maka program studi diversifikatif di bidang ekonomi syariah sangat diperlukan. Makanya analisis kebutuhan pasar dan analisis pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk membuka prodi yang relevan dengan kebutuhan dimaksud. Kemudian, yang juga dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan. Bagi prodi yang sudah eksis, maka harus dilakukan upaya agar program studi dimaksud menjadi ekselen. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan terhadap eksisting dosen dalam pendidikan dan kebutuhan penguatan dosen yang diperlukan. Selain itu, juga penguatan program akademik, ketenagaan dan proses pendidikan yang terstandardisasikan sesuai dengan jaminan mutu yang diakui baik nasional maupun internasional.

3. Mengembangkan dan memperkuat sarana dan infrastruktur pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berencana menjadi ekselen, maka salah satu tuntutannya adalah kehebatan infrastruktur kependidikannya. Infrastruktur tersebut meliputi prasarana gedung perkuliaan yang meliputi sarana ruang kuliah yang *full multi media*, sarana teknologi dan komunikasi yang memadai, laboratorium yang ekselen, lingkungan kampus yang asri dan indah, dan sarana prasarana penunjang yang mencukupi. Ketercukupan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai akan dapat menjadi jaminan akan lahirnya kualitas alumni yang professional sesuai dengan bidang studinya. Selain itu juga menjamin akan terwujudnya budaya akademik yang tinggi sesuatu dengan tujuan membangun kampus akademis.
4. Membangun manajemen dan tata kelola sesuai dengan mandate reformasi birokrasi. Lembaga pendidikan tinggi memiliki fungsi pelayanan publik. Oleh karenanya tentu dituntut agar di dalam pelayanan publik tersebut berbasis pada pelayanan prima. Untuk bisa melakukan pelayanan prima, maka manajemen lembaga pendidikan tinggi harus memenuhi criteria transparansi,

Seperti diuraikan di atas, tingginya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank serta bisnis syariah, pada sisi lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi Perguruan Tinggi, untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam menyiapkan SDM yang dibutuhkan tersebut. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syari'ah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga keuangan syariah. Peran Fakultas Syari'ah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang.

Untuk mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, menguasai sistem ekonomi Islam dan terampil dalam mengelola industri Perbankan Syariah, Keuangan Islam dan bisnis Syariah, sangat ditentukan oleh kurikulum dari suatu institusi pendidikan. Dalam merespon kebutuhan di atas, berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia telah menawarkan pengajaran Ekonomi Islam. Pengajaran Ekonomi Islam di Indonesia yang ada sekarang ini menurut Nur Syam Direktur Pendidikan Islam dapat digolongkan menjadi beberapa kategori (Syam, 2011).

Kategori pertama, membuka Progran Studi Perbankan Syariah dan Takaful/Asuransi Islami di fakultas syariah UIN/IAIN. Pola pendekatan kurikulum yang menjadi acuan pengajaran kedua program studi tersebut yang diterapkan bobotnya terlalu mengandalkan pengajaran ilmu-ilmu Syariah, tetapi kurang mengandalkan pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan modern. Hal initerjadi karena jurusan yang diberikan masih dalam lingkup Fakultas Syariah. Boleh jadi kelemahan ini merupakan akibat alami dari sifat pendidikan UIN/IAIN yang memang terfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama (*Islamic studies*). Porsi pengajaran ilmu ekonomi dan perbankan konvensional yang kurang dibarengai dengan pengajaran iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), seperti matematika dan statistika, akan dapat mengakibatkan terjadinya pemahaman yang kurang tepat tentang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang mensinergikan antara *contents*, *conducts*, *contexts* dan *contours*.

Kategori kedua, memasukkan konsentrasi kajian perbankan/financial Islam di fakultas ekonomi universitas (umum). Berbeda dari kajian dan pengajaran yang ditawarkan oleh UIN/IAIN, Fakultas Ekonomi tetap mengajarkan semua teori ilmu ekonomi konvensional dengan semua tingkatan

pendekatan. Dengan kata lain, kurikulum nasional yang berlaku bagi seluruh fakultas berjalan tetap seperti biasa, hanya kemudian mahasiswa diberikan konsentrasi kepada perbankan atau financial Islam. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena pengajaran Ushul fikih, Fikih Muamalah, dan Falsafah Hukum Islam, tidak memadai atau tidak ada sama sekali. Ketiadaan subyek-subyek ini mengakibatkan mahasiswa tidak memiliki pandangan yang benar tentang konsep-konsep, teori-teori dan landasana filosofi ekonomi Islam yang sebenarnya justru dapat diturunkan dari mata kuliah-mata kuliah tersebut. Mahasiswa pada gilirannya tidak dapat membedakan secara tegas perbedaan konseptual beberapa hal dalam bidang ekonomi antara konsep Islam dan konvensional. Pada tingkat intelektual yang tinggi, ketiadaan mata kuliah ini, juga akan menghambat mereka untuk dapat melakukan langkah-langkah kreatif dan pengembangan *iqtishadiyah ilmiah Islamiyah* yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tantangan perkembangan zaman.

Kategori ketiga, Pengajaran ekonomi Islam di bawah naungan Fakultas Ekonomi di Universitas Islam (swasta). Posisi demikian tampaknya menjadi keunggulan tersendiri untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi. Jika kategori pertama meletakkan pengajaran ekonomi Islam di bawah payung Fakultas Syariah, sementara kategori kedua sebagai naungan konsentrasi perbankan dan financial Islam, kategori ketiga dipandang sebagai tempat pengembangan dan pengajaran ilmu ekonomi Islam pada sebuah fakultas.

Di antara ketiga lembaga pendidikan tinggi ini, menurut Nur Syam hanya di FE-UII pengajaran Ilmu Ekonomi Islam lebih optimal sekalipun itu tidak berarti luput dari kelemahan atau kekurangan Syam, 2011). Penguasaan terhadap *fikih muamalah* dan *maqashid al-syariah (Islamic Legal Philosophy)* agaknya kurang diperhatikan bukan saja oleh FE-UII melainkan juga oleh Departemen Ilmu Ekonomi Unair. Padahal penguasaan terhadap materi ini sangat dibutuhkan terutama ketika mahasiswa telah berhasil menjadi pemerhati, pelaku dan praktisi bisnis di lapangan. Pada saat itu, ilmu-ilmu ini akan sangat membantunya dalam melakukan pembuatan keputusan (*decision maker*) *vis-à-vis* realitas dunia nyata (*real word*) yang selalu tidak dapat dikontrol.

Banyaknya pola pengajaran Ekonomi Islam seperti yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi di atas dilatar belakangi oleh beberapa faktor, *pertama*, isu tentang ilmu Ekonomi Islam begitu juga tentang perbankan dan keuangan

Islam, pada hakekatnya adalah isu di bidang keilmuan yang relatif masih baru, kurang lebih tiga puluh tahun terakhir. Karena itu, sangatlah wajar bila bentuk dan format ilmu ini masih belum dapat dilihat sepenuhnya oleh sebagian para pionernya, apalagi oleh orang awam. Di samping itu, masih banyak silang pendapat di kalangan para ahlinya tentang beberapa persoalan penting. *Kedua*, pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia masih dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing lembaga yang menawarkan kajian ini.

Di samping itu, pendekatan yang digunakan dalam pengajaran pun mengalami perubahan yang mencerminkan pemahaman lebih mendalam tentang hakikat ekonomi Islam. Pada tahap awal pengajaran, pendekatan normatif lebih menonjol daripada pendekatan komparatif. Kemudian, mengalami beberapa kali perubahan, pendekatan komparatif akhirnya lebih dominan. Banyak alasan yang melatar belakangi perubahan pendekatan ini antara lain (i) mulai terlihat nyata kontour-kontour ilmu ekonomi Islam sebagai hasil dari merebaknya seminar, konperensi, lokakarya dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya, (ii) makin tersedianya literature tentang ilmu ekonomi Islam baik yang berupa terjemahan dari bahasa asing maupun teks aslinya dalam bahasa asing seperti bahasa arab dan inggris, (iii) makin banyak doktor yang memiliki wawasan ilmu ekonomi Islam.

Menyusun kurikulumnya dengan pola berdiskusi dan meminta masukan dari para user dan stakeholder yang terdiri dari para praktisi perbankan syariah, asuransi syariah dan keuangan Islam, Prodi Ekonomi Syariah tampil lebih percaya diri dan lebih menyakinkan.

Berdasarkan itu, Kurikulum Ekonomi Syariah dibangun dengan memadukan antara ilmu-ilmu teoritis dengan praktis (30:70) ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam (40:60), ilmu kesyariahan (50%) – *ushul fiqh, qawaid fiqhiyah fi al-iqtishad*, ayat-ayat dan hadits ekonomi, fiqh muamalah. Selain itu, kurikulumnya juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat (30%) yang terdiri dari bahasa (Arab/Inggris), ICT (aplikasi komputer), matematika, statistik dan akuntansi. Kemudian, kurikulum tersebut juga diperkaya dengan penguatan di bidang kewirausahaan (20%) yang terdiri dari pengantar bisnis, kewirausahaan, studi kelayakan bisnis, analisis laporan keuangan dan etika bisnis Islam.

Dengan demikian pembelajaran ideal yang dapat harus dilakukan adalah pengembangan sistem pendidikan integratif. Muatan kurikulum perlu menggambarkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai yang meliputi: 1)

Penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. 2) Penguasaan ilmu-ilmu dasar kesyariahan seperti *qawaid fihiyyah*, *ushul fiqh* dan *fiqh muamalah*. 3) Penguasaan ilmu ekonomi Islam. 4) Penguasaan ilmu ekonomi umum termasuk aspek keuangan dan akuntansi. 5) Penguasaan metodologi penelitian (*tools of analysis*), baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif sehingga outputnya adalah SDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan keilmuan yang luas baik dalam ilmu syariah maupun ilmu ekonomi (Amalia, 2013).


Dalam pengembangan kurikulum, setidaknya harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang memadukan antara ilmu syariah dengan ilmu umum serta mengintegrasikan antara teori dengan praktik secara berkelanjutan. Dengan pengembangan ekonomi Islam melalui Perguruan Tinggi diharapkan akan melahirkan para sarjana ekonomi Islam yang memiliki skill baik dalam syariah maupun ilmu-ilmu ekonomi umum yang pada akhirnya mampu merespons segala permasalahan pengembangan ekonomi Islam sehingga keberadaan lembaga keuangan syariah terus mendapatkan kepercayaan publik.

Pihak perguruan tinggi benar-benar dituntut untuk menghasilkan output yang profesional dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini. Perguruan tinggi Islam di Indonesia saat ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit. Secara kuantitas, lulusan ekonomi syariah saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai yang bekerja di perbankan syariah saat ini. Sementara kebutuhan terhadap sumber daya insani (SDI) dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Selama ini keterbatasan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang syaria'ah banyak ditutupi dengan cara menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.

Perguruan tinggi merupakan pihak yang paling menentukan dalam mencetak SDI keuangan syariah yang kompeten dan berkualitas, Dengan kata lain, berhasil tidaknya pengembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang sangat tergantung kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk itu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan ekonomi Islam agar outpusnya dapat

memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah adalah: *Pertama*, Memfasilitasi tenaga pengajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan secara rutin mengirimkan para staf pengajar untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop maupun pendidikan terkait ekonomi Islam. *Kedua*, Melakukan standarisasi kurikulum ekonomi Islam tingkat nasional, namun standarisasi ini bukan berarti kurikulum seluruh perguruan tinggi harus sama, melainkan ada kesepakatan mengenai kompetensi dasar minimal. *Ketiga*, Memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam, baik yang berskala mikro maupun makro, dan mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah, seminar, lokakarya. *Keempat*, Memperkuat berbagai sarana dan prasarana pembelajaran baik yang bersifat teknis seperti pengadaan lcd proyektor, komputer, *wi-fi*, serta pengadaan laboratorium praktik bagi mahasiswa. *Kelima*, Mengembangkan *Networking* yang lebih luas dengan berbagai institusi pendidikan ekonomi Islam lainnya, lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan Islam, baik di dalam maupun luar negeri. *Keenam*, Sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah sejak dini mulai tingkat SD, SMP, SMU dan kepada komunitas masyarakat umum yang lebih luas dengan metode dan cara yang tepat. *Ketujuh*, Program magang maupun *on the job training* kepada para mahasiswa di industri keuangan syariah maupun institusi lain,

Dari langkah strategis dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Kesimpulan

Sebagai sebuah ilmu, dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif

dengan positif. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.

Dalam pengembangan lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah ke depan, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dikembangkan, yaitu menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi Islam, ilmu kesyariahan dan ilmu-ilmu umum, serta mengintegrasikan antara teori dengan praktik secara berkelanjutan. Dengan pengembangan kurikulum ekonomi Islam pada Perguruan Tinggi yang membuka program studi ekonomi Islam diharapkan akan melahirkan para sarjana ekonomi Islam yang memiliki skill baik dalam syariah maupun ilmu-ilmu ekonomi umum yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah. Di samping itu juga didukung oleh dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, mendorong kajian dan penelitian serta publikasi di bidang ekonomi syariah untuk semua dosen dan mahasiswa, memperkuat sarana dan prasarana, literatur, laboratorium, dan mengembangkan jaringan yang lebih luas dengan berbagai lembaga pendidikan ekonomi syariah lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, Muhammad 1988, *Islamic Economic Theory and Practice A Comparative Study*, India: Idarah Al-Adabiyah.
- Agustianto. *Prospek Perbankan Syari'ah dan Upaya Pengembangannya di Indonesia*, <http://www.agustiantocentre.com>. Diunduh September 2013.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1983. *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Sarakhsi. 1993. *Ushul al-Sarakhsi*, Jilid 2 Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah
- Amalia, Euis, Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan SDM Pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia, *Jurnal Inferensi STAIN Salatiga*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013
- As-Syatibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'a*. Beirut : Dar al-Mar'rifah, t.t., jilid IV
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar Dar al-Fikr

- Bank Indonesia. *Outlook Perbankan Syariah tahun 2013*. <http://www.bi.go.id>. diunduh September 2012 dan 28 September 2013.
- Hamlyn, DW. 1967. *History of Epistemology, dalam Paul Edwards, The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 3,
- Haneef, Aslam, “Islamisasi Ilmu Ekonomi: Apa yang Salah?” *Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam, ISLAMIA*. Jakarta. No.6 Juli-september 2005
- Hasaballah, Ali, 1981, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: dar al-Maarif
- Hoque, Mohammad Ziaul, and Masudul Alam Choudhury. 1998. *Islamic Finance: A Western Perspective – Revisited*, International Journal of Islamic Financial Services, Vol.5, No.1.1998
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>
- Kahf, Monzer. 1995. *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kattsoff, Louis O., 1992. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- LPPI. *Perbankan Syariah Masih Butuh 400 Ribu SDM*. <http://www.lppi.or.id>. diunduh 15 September 2013.
- Masudul Alam Choudhury. 2004. *Micro-Money And Real Economic Relationship In The 100 Per Cent Reserve Requirement Monetary System*, International Association For Islamic Economics Review of Islamic Economics, Vol. 8, No. 15.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis, The Islamic Foundation*, London, Islamic Economic Studies Vol. 4, No. 2, May 1997
- Rahardjo, Dawan. 1987. *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan,
- Rozalinda. 2008, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Siddiqi, Nejatullah. 1980. *Muslim Economic Thinking a Survei of Contemporary lietrature*, dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khursid Ahmad, Jeddah: The Islamic Foundation
- Suharto, Ugi. “Ekonomi Islam Harus Berbasis Epistemologi Islam”. *Majalah Pemikiran Dan Peradaban Islam. ISLAMIA*. Jakarta. No.5 April-Juni 2005
- Syam, Nur, *Arah Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah*, Makalah disampaikan dalam Forum Pertemuan pimpinan PTAIN dan PTN tentang

Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah di Kantor Field Representative IDB, Jakarta, 17 Pebruari 2011

Syam, Nur. *Arah Pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id>.

Zarqa, Muhammad Anas. *Islamization of Economics: The Concept and Methodology*. J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 1, pp. 3-42 (1424 A.H / 2003 A.D)

Zarqa, Mushtafa Ahmad. 1968. *al-Madhkal ala al-Fiqh al-'Am*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fiqr